BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab IV mengenai analisa pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat likuiditas pada PT Bank Muamalat Indonesia, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Penjelasan sebelumnya memberikan gambaran bahwa pembiayaan *murabahah* setiap tahunnya mengalami kenaikan. Kenaikan yang terbesar terjadi pada tahun 2004 sebesar 85,81%, dimana pembiayaan *murabahah* dalam rupiah baik terkait dengan bank maupun tidak terkait dengan bank serta pembiayaan *murabahah* dalam valuta asing tidak terkait dengan bank mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang mulai melirik perbankan syariah sebagai bank yang dipercaya untuk memberikan pembiayaan, sehingga masyarakat tertarik untuk menggunakan pembiayaan *murabahah* yang ada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang meliputi pembiayaan *Murabahah* Modal Kerja (MMK), *Murabahah* Investasi (MI), dan *Murabahah Konsumsi* (MK). Dimana dalam pembiayaan ini pembayarannya dapat dilakukan dengan tunai atau cicilan. sehingga menyebabkan jumlah pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan.
2. Tingkat likuiditas setiap tahunnya mengalami naik turun. Kenaikan yang paling besar terjadi 2008 sebesar 5,25%. Hal ini disebabkan karena tahun 2008 dipengaruhi krisis global yang menghantam sektor financial, dipicu oleh runtuhnya pasar *subprime mortgage* di AS. Sedangkan untuk penurunan yang

paling besar terjadi pada tahun 2006 sebesar 3.46% dimana pada tahun tersebut dana simpanan nasabah di bank tersebut mengalami kenaikan walaupun total pembiayaan ikut naik, artinya pada tingkat ini pembiayaan bank tidak disalurkan seluruhnya kepembiayaan. Pada tingkat ini bank cukup aman dalam penyediaan likuiditas.

3. Pengaruh pembiayaan *murabahahah* terhadap Tingkat Likuditas pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk hubungannya sangat erat dan searah. Artinya jika pembiayaan *murabahahah* mengalami kenaikan maka Tingkat likuditas akan mengalami kenaikan pula. Sedangkan jika pembiayaan *murabahahah* mengalami penurunan maka Tingkat Likuditas akan mengalami penurunan pula. Akan tetapi, hal itu tidak terjadi pada tahun 2003, dan 2006 dimana pembiayaan *murabahah* yang diberikan mengalami peningkatan sedangkan Tingkat likuditas mengalami penurunan. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh besar terhadap Tingkat likuditas yaitu sebesar 69,2% artinya besarnya Tingkat likuditas dipengaruhi oleh besarnya pembiayaan *murabahah* yang diberikan dan sisanya sebesar 30,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diantaranya adalah Jumlah Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan dengan akad lain jenis yang diberikan, hal ini dapat diterima mengingat besarnya pembiayaan *murabahah* yang dikeluarkan diikuti dengan peningkatan Tingkat likuditas, dan mempunyai hubungan yang sangat erat. Oleh karena itu pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap Tingkat Likuditas pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

5.2 Saran

Saran yang dapat dijadikan masukan dan kritik dari penulis kepada pihak PT, Bank Muamalat Indonesia, yaitu :

1. PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk alangkah lebih baiknya untuk melakukan sosialisasi produk-produknya khususnya produk pembiayaan *murabahah* yang diberikan melalui media dan alat lainnya agar lebih dikenal masyarakat serta pengembangan terhadap produk pembiayaan *murabahah* yang lebih beragam dan inovatif. Hal ini dilakukan untuk menarik calon nasabah yang memerlukan pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
2. PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk alangkah baiknya lebih selektif serta memperketat calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan dan mempertegas dalam memberikan sanksi kepada nasabah yang lalai, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kelalaian dari nasabah sehingga akan berdampak pada pendapatan *margin murabahah* yang diterima dan akan menambah likuditas bank itu sendiri.
3. PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk alangkah baiknya lebih memperhatikan tingkat likuditas pada tiap tahunnya dan dapat memperhitungkan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah simpanan dana pihak ketiga, sehingga tingkat likuditas bank bisa diturunkan ke interval 80-90% yang berarti kondisi bank dalam keadaan likuid dan tidak akan terjadi kerawanan/krisis apabila nasabah melakukan penarikan simpanan secara serentak dan dalam jumlah besar.